

**Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di
Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang
Peradilan Agama
(Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan
Kemanfaatan)**

Sulistiyawati

*(Fakultas Syariah IAIN Madura, Jl. Panglegur km. 4 Pamekasan,
email: sulistiyawati250796@gmail.com)*

Abstrak:

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka bagi keluarga muslim hendaknya melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Akan tetapi hari ini masih saja kita temukan keluarga muslim yang melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Hal ini jika dibiarkan terus menerus maka akan menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan kita, Sistem hukum berjalan tidak sesuai tupoksinya. Sehingga posisi penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami mengapa keluarga muslim masih mempercayakan masalah pengangkatan anak ini kepada Pengadilan Negeri daripada Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah keluarga muslim memilih jalur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri karena mulai dari proses, tujuan dasar yang digunakan oleh Pengadilan Negeri dalam konteks pengangkatan anak relatif sama dengan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. (After a Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, Muslim families should adopt children in the Religious Courts. However, today we still find Muslim families who are adopting children in the District Court. This will be a bad precedent for our justice system. The legal system is running out of. So that the position of this research is very important to understand why Muslim families still entrust the problem of adopting this child to the District Court rather than the Religious Court. The result of this study is that Muslim families choose the path of child adoption in the District Court because starting from the process, the basic objectives used by the District Courts in the context of adoption are relatively the same as those carried out by the Religious Courts).

Kata Kunci:

Pengangkatan anak, keluarga muslim, pengadilan negeri, UU Peradilan Agama

Pendahuluan

Pengangkatan anak di Indonesia masih menjadi masalah bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang mengaturnya. Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk, maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Disamping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berpikir dan pola hidup masyarakat.¹

Dalam pengangkatan anak, sebenarnya sudah ada hasil ikhtiar yang mulai tampak yakni dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama yang mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209.² Akan tetapi kewenangan absolut ini sebenarnya masih belum didukung oleh Peraturan Perundang-undangan yang memadai sebagai hukum formil maupun materiil. Padahal, keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman dalam menerapkan kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan masalah pengangkatan anak yang belum memadai ini dapat menimbulkan masalah dalam penerapan permohonan pengangkatan anak.³ Misalnya ketika ada keluarga muslim yang ingin mengangkat anak maka akan banyak dilektika yang kemudian bisa muncul nantinya. Kemana dia akan mengajukan

¹Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),. 7.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),. 1.

³Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2008),.

4.

permohonan nantinya, apakah ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama. Pengadilan manakah yang mempunyai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Pertanyaan yang tidak kalah krusial adalah apakah asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ini juga telah sesuai dengan esensi hukum Islam dalam pengangkatan anak.

Sehingga yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana proses, tujuan, dan dasar pengangkatan anak oleh keluarga muslim di Pengadilan Negeri perspektif asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif.⁴ Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Pamekasan. Lokasi penelitian diambil dengan beberapa pertimbangan, *Pertama*, karena Kota Pamekasan termasuk daerah yang agamis disebabkan kota ini termasuk salah satu Kabupaten di Pulau Madura, sebuah pulau yang konon katanya sangat kental dengan nuansa religinya. *Kedua*, Karena dalam Pengadilan Negeri ini cukup banyak pemohon pengangkatan anak dari keluarga muslim, padahal seharusnya setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka perkara pengangkatan anak keluarga muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Sumber data yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semiterstruktur. Sedangkan observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Informannya adalah seorang Hakim dan pegawai bagian pusat pelayanan perkara serta para pemohon dalam perkara.⁵ Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif. Kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melalui *Kredibilitas, Transferability, Depenability, Konfirmability*.⁶

⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),. 13.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),. 224.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,. 246.

Konsep Pengangkatan anak dalam al-Quran, al-Hadis serta Fatwa MUI.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam itu sendiri bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan Pengadilan, maupun Peraturan Perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2).⁷

Dalam Islam istilah *tabanni* memang sudah ada, hal ini berdasarkan pada kejadian pada masa Nabi Muhammad Saw, tanpa menasabkan kepada orang tua angkatnya.

Berikut ini beberapa dasar dalam al-Quran dan al-Hadis tentang pengangkatan anak, begitu juga dalam fatwa MUI.

a. Al-Quran surat al-Ahzab (33): 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَتَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

“...Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b. Hadis Muslim dan Bukhari

⁷Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: t. np, 2003),. 94.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (رواه المسلم)

"...Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasulullah Saw, dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah SWT. lalu Nabi Muhammad bersabda: engkau adalah Zaid bin Harisah."⁸

عَنْ أَبِي دَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَبِّرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)

"...Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah Saw, bersabda "tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kafur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka".⁹

c. Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atas Jumadil Akhir 1405 Hijriyah, mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- 2) Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh rasa kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al Bukhari*. (t.tp: Dar Thauqatunnajah, 1422 H), Nomor, 5088, juz 7, 7.

⁹Muslim bin Hajjaj, *Sahih al Muslim*. (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.tp), Nomor Hadis. 2425, 1884.

4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.¹⁰

Berdasarkan ayat dan hadis serta fatwa MUI di atas, maka bisa disimpulkan bahwasanya *pertama*, Dalam hukum Islam, nasab anak tetap kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua angkatnya. *Kedua*, tujuan dalam pengangkatan anak adalah rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh rasa kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam. Secara garis besar inilah kemudian yang menjadi konsep pengangkatan anak dalam Islam. Pada pembahasan selanjutnya maka akan kita kroscek apakah esensi dalam hukum Islam ini telah sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini peneliti uraikan beberapa syarat-syarat dalam pengangkatan anak. Hal ini menjadi penting mengingat dalam proses pengangkatan anak juga berkaitan dengan prosedur yang harus diikuti, sehingga mengetahui syarat-syaratnya dalam konteks perundang-undangan dan hukum Islam juga menjadi penting untuk diketahui.

Syarat-syarat Pengangkatan Anak

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 yang berbunyi:¹¹

Pasal 12

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;

¹⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. (Jakarta: Erlangga, 2011),. 333.

¹¹Soedaryo Soiman, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),. 28.

- c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d) memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
 - c) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluhlima) tahun;
- c) beragama yang sama dengan calon anak angkat;
- d) berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a) memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.
- b) memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c) melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a) memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b) memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- 1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- 2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a) telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b) mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c) membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri. Tata cara pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 yang berbunyi:¹²

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- a) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- b) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- 1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Pasal 22

- 1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

¹²Soedaryo Soiman, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, 28.

- 1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

b. Menurut Hukum Islam

Anak merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga, tapi ada kalanya tidak semua pasangan beruntung bisa memiliki anak. Pengangkatan anak adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikarunia anak. Kehadiran anak angkat diharapkan dapat mengisi hari-hari sepi pasangan suami isteri tersebut, bahkan tak jarang banyak pasangan yang menjadikan anak adopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri. Apapun alasannya, saat seseorang memutuskan akan mengadopsi anak hendaknya didasari dengan niat baik dan keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat si anak. Selain itu juga harus memperhatikan syarat dan prosedur serta hukum tentang pengangkatan anak yang berlaku di negara kita.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;¹³

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.

Ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan prinsip diatas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

¹³Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem*,. 54

- 1) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- 2) Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu ber-khalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah. Rasulullah Saw, mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya: "Barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya".¹⁴

Proses Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pamekasan

Proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri pada umumnya sama dengan perkara perdata dan pelaksanaannya hanya sederhana. Adapun tahap-tahap dalam proses pengangkatan anak tersebut terbagi dalam tiga tahap yaitu: tahap pendaftaran perkara, tahap pemeriksaan, dan tahap pembacaan putusan. Berikut penjelasan Bapak Tito Eliandi, S.H.

"Secara garis besarnya proses permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri itu sama dengan perkara perdata, hanya saja dalam proses tersebut tidak ada dua belah pihak hanya pihak pemohon saja sehingga prosesnya hanya sederhana. Sidang dimulai, pemohon mengajukan permohonan dan pastinya permohonan tersebut sudah diterima dari pihak ketua pengadilan tersebut, pemohon membacakan permohonannya, pemohon memberikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dan terakhir dikeluarkan penetapan".¹⁵

¹⁴Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem*,. 54.

¹⁵Bapak Tito Eliandi, SH., (Hakim) , 9-April-2019.

Sebagaimana pula pendapat bapak Gede Agus Narendra, SH. berikut ini petikan wawancara:

“Dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pamekasan ini sama dengan proses pengangkatan anak yang sudah tercantum di dalam Peraturan Perundang-undangan dan prosesnya hanyalah sederhana dan mudah, serta prosesnya ini tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga masyarakat muslim melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pamekasan, dimana prosesnya itu tidak berbelit-belit seperti lembaga lainnya”.¹⁶

Berdasarkan penuturan diatas dapat dinyatakan bahwa proses permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pamekasan hanya sederhana, dikarenakan hanya satu pihak saja yaitu pihak pemohon dan prosesnya sama dengan perkara perdata, sehingga dengan proses yang sederhana, masyarakat lebih mudah dalam melakukan proses permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Pamekasan daripada melalui lembaga lainnya.

Tujuan Keluarga Muslim lebih Memilih Pengadilan Negeri Daripada Pengadilan Agama Pamekasan dalam Proses Pengangkatan Anak

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Berikut ini petikan wawancara bapak Tito Eliandi, SH.:

“Proses Hukum ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktek hukum, penetapan itu produk dari permohonan dan yang terlibat hanya satu pihak yaitu pemohon, sedangkan proses pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini, harus memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi anak yang diangkat maupun orang tua angkatnya”.¹⁷

Sehingga dapat dinyatakan bahwa apabila pengangkatan anak dilakukan dengan proses pengadilan, maka secara hukum

¹⁶ Bapak Agus Narendra, SH., (Panitera), 9-April-2019.

¹⁷ Bapak Tito Eliandi, SH., (Hakim), 9-April-2019.

pengangkatan anak tersebut akan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Adapun pernyataan bapak Haraji mengenai tujuan melakukan permohonan pengangkatan anak melalui proses Pengadilan Negeri Pamekasan, sebagai berikut ini petikan wawancara:

*“Memang benar kami melakukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yang mana tujuan kami mengambil anak tersebut sebagai anak angkat untuk diasuh dan dididik bersama, sehingga nantinya menjadi anak yang baik, semata-mata demi kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri serta diharapkan juga anak itu benar-benar mengakui para pemohon sebagai orang tua angkatnya”.*¹⁸

Adapun penuturan bapak Bustami mengenai tujuannya melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, sebagai berikut ini petikan wawancara:

*“Begini ya, tujuan kami mengajukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri ini membuka kemungkinan waris bagi si anak angkat, sehingga ketika kami sebagai orang tua angkat apabila tidak mempunyai anak, maka dalam hal ini bisa mewariskan kepada anak angkatnya dan pembagiannya itu mengikuti aturan faraid berdasarkan hukum Islam. Adapun tujuan lainnya yaitu agar si anak angkat tersebut menjadi anak yang baik dan berpendidikan dikarenakan orang tua kandungnya kurang mampu dalam segi ekonominya.”*¹⁹

Pendapat serupa diutarakan oleh bapak Romy Widiyanto yang mana maksud dan tujuannya melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pamekasan, sebagai berikut ini petikan wawancara:

“Begini, maksud dan tujuan kami melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pamekasan disebabkan beberapa hal: pertama memang setahu kami dalam melakukan proses pengangkatan anak itu dilakukan di Pengadilan Negeri, sehingga

¹⁸Bapak Haraji, (pemohon), 16-Mei-2019.

¹⁹Bapak Bustami, (pemohon), 16-Mei-2019.

kami melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pamekasan. Kedua, proses pengangkatannya itu mudah dan sederhana dibandingkan melalui lembaga lainnya dan yang ketiga kami itu bisa mewarisi warisan kami kepada anak angkat tersebut karena Pengadilan Negeri itu membuka peluang warisan bagi si anak angkatnya.”²⁰

Adapun tujuan keluarga muslim lebih memilih Pengadilan Negeri daripada Pengadilan Agama dalam proses pengangkatan anak sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Ya benar, saya melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Sebenarnya saya sudah mengetahui bahwasannya Pengadilan Agama itu juga bisa melakukan proses pengangkatan anak, akan tetapi disana penetapannya tidak dapat mewariskan harta warisan kepada si anak angkat. Sehingga saya melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri karena penetapan Pengadilan Negeri ini bisa mewariskan harta warisan kepada si anak angkat tersebut. Dan juga ada beberapa alasan dilakukannya adopsi di Pengadilan Negeri ini, pertama agar anak tersebut tidak terlantar dan bisa terjamin hidupnya, kedua, karena memang merupakan sebuah penetapan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu sendiri.”²¹

Adapun percakapan yang berbeda mengenai tujuan keluarga muslim lebih memilih Pengadilan Negeri daripada Pengadilan Agama tentang adopsi, berikut petikan wawancara:

“Mengenai pengangkatan anak, memang benar kami melakukan prosesnya melalui Pengadilan Negeri, karena hal tersebut sudah menjadi penetapan daripada Pengadilan Negeri itu sendiri. Selain itu kami belum mengetahui tentang adanya undang-undang baru mengenai perubahan peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama juga berhak dalam proses pengangkatan anak bagi keluarga muslim. Sehingga kami tidak melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama melainkan di Pengadilan Negeri. Dengan adanya penetapan itu dapat bermanfaat bagi si anak angkat dengan menerima bagian tunjangan anak dikarenakan kami berprofesi

²⁰Bapak Romy Widiyanto, (pemohon), 16-Mei-2019.

²¹Ibu Hasanah, (pemohon), 7-Juni-2019.

sebagai PNS. Adapun mengenai warisan kami tidak memberikan hak sepenuhnya melainkan hibah saja meskipun proses pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri dimana boleh mewariskan akan tetapi saya melakukan sesuai hukum Islam saja.”²²

Berdasarkan petikan wawancara di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan masyarakat muslim melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri karena untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum antara anak dan orang tua angkatnya. Pengadilan Negeri juga memberikan peluang warisan kepada anak angkat meskipun warisan itu tidak sesuai dengan *furudhul muqaddarah* atau bisa disebut dengan hibah serta prosesnya yang sederhana.

Dasar Pengadilan Negeri Pamekasan Melaksanakan Proses Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim

Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perkara perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Semula Pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak hanyalah Pengadilan Negeri. Sebagaimana penuturan bapak Gede Agus Narendra, SH. berikut ini petikan wawancara:

“Ya benar, masyarakat muslim melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, karena memang hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri sendiri, maka Pengadilan Negeri pun harus melaksanakan kewenangan itu, akan tetapi jika kewenangan tersebut dicabut dari Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung maka permohonan pengangkatan anak tidak dapat dilaksanakan kembali”.²³

²² Ibu Hafiah, (pemohon), 10-Juni-2019.

²³ Bapak Gede Agus Narendra, SH., (panitera), 4-April-2019.

Adapun penuturan bapak Tito Eliandi, SH. tentang alasan Pengadilan Negeri melaksanakan Proses permohonan pengangkatan anak bagi keluarga muslim. Berikut ini petikan wawancara:

*“Memang Pengadilan Negeri melaksanakan Proses pengangkatan anak bagi keluarga muslim karena hal itu merupakan kewenangan daripada Pengadilan Negeri sendiri. Adapun dasar Pengadilan Negeri Pamekasan melaksanakan proses tersebut dikarenakan memang kewenangan dari Peradilan Umum, sebagaimana Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.*²⁴

Dapat dinyatakan bahwa dasar Pengadilan Negeri melakukan proses pengangkatan anak karena memang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dari Mahkamah Agung dan juga tidak ada larangan daripada Pengadilan Negeri sendiri dalam permohonan tersebut. Dan kewenangan ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Umum.

Analisis

Prinsip Penyelesaian Perkara Secara Cepat dan Prinsip Pembuktian Secara Sederhana sebagai Pencerminan Asas Kepastian Hukum.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²⁵

²⁴Bapak Tito Eliandi, SH., (Hakim), 9-April-2019.

²⁵Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita., 24-25

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁶

Dalam konteks pengangkatan anak oleh keluarga muslim di Pengadilan Negeri tampaknya sudah memenuhi konsep penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana sebagai pencerminan asas kepastian hukum. Hal ini bisa dilihat dari hasil petikan wawancara dengan para hakim yang mengatakan bahwasanya di pengadilan negeri memang tidak berbelit-belit dalam proses maupun prosedur yang dipakai, sehingga mungkin dengan alasan inilah para keluarga muslim tetap mempercayakan urusan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Proses ini juga telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah diuraikan oleh peneliti di atas yakni mulai dari syarat-syarat menurut perundang-undangan dan syarat-syarat menurut hukum Islam.

Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan Dalam Konteks Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Dalam ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹²

Tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam konteks

²⁶Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 395.

pengangkatan anak ini. Maka kemudian paling tidak ada tiga hal yang didapatkan oleh pemohon ketika melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, yakni:

1. Anak akan diasuh dan dididik bersama, sehingga nantinya menjadi anak yang baik, semata-mata demi kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

2. Pengadilan Negeri ini membuka kemungkinan waris bagi si anak angkat, sehingga ketika kami sebagai orang tua angkat apabila tidak mempunyai anak, maka dalam hal ini bisa mewariskan kepada anak angkatnya dan pembagiannya itu mengikuti aturan faraid berdasarkan hukum Islam.

3. Adapun tujuan lainnya yaitu agar si anak angkat tersebut menjadi anak yang baik dan berpendidikan dikarenakan orang tua kandungnya kurang mampu dalam segi ekonominya.

Ketiga hal inilah yang menjadi daya tarik para keluarga muslim untuk melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Hakim juga mempunyai tujuan yang sama yakni agar terdapat kepastian hukum bagi si anak dan tentu saja orang tua angkat. Sehingga dalam pengangkatan anak di pengadilan negeri sudah sesuai dengan esensi hukum yang ingin dicapai serta hal ini pun tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadis dan fatwa MUI sebagaimana telah peneliti uraikan di di atas.

Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam konteks Pengangkatan anak

Kewenangan Pengadilan Negeri yakni sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam pengadilan agama juga sama yakni secara yuridis juga mempunyai kewenangan yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang (UU) Peradilan Agama memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan agama dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus perkara antarorang yang beragama Islam. Selain tugas dan fungsi di atas, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut yang

berbeda dengan badan peradilan lainnya, yaitu: kewenangan dalam bidang perkawinan, bidang kewarisan, wasiat dan hibah. Begitu juga wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah.

Artinya dalam pemeriksaan perkara permohonan tidak semua asas dalam hukum acara perdata diterapkan. Asas yang harus diterapkan misalnya asas kebebasan peradilan (*judicial independency*) yaitu bahwa peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan asas peradilan yang adil (*fair trial*) yaitu bahwa pengadilan tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang. Pemeriksaan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*dueprocess of law*) serta memberikan kesempatan yang layak pada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya (*to give an appropriate opportunity*).²⁷

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa disimpulkan dalam tulisan ini. *Pertama*, Proses pengangkatan anak oleh keluarga muslim di Pengadilan Negeri Pamekasan sudah sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana sebagai pencerminan asas kepastian hukum. Dalam konteks pengangkatan ini prosesnya sederhana dan tidak berbelit-belit yakni prosesnya terbagi dalam tiga tahap: tahap pendaftaran perkara, tahap pemeriksaan dan tahap pembacaan penetapan. Proses ini juga telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah diuraikan oleh peneliti di atas yakni mulai dari syarat-syarat menurut perundang-undangan dan syarat-syarat menurut hukum Islam *Kedua*, Tujuan keluarga muslim lebih memilih Pengadilan Negeri daripada Pengadilan Agama dalam proses pengangkatan anak yaitu untuk mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta memberikan peluang warisan bagi anak angkat meskipun hal itu bukan warisan melainkan hibah. Selain itu, juga untuk mendidik dengan baik semata-mata untuk kepentingan masa depan dan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. *Ketiga*, Dasar Pengadilan Negeri Pamekasan melakukan proses pengangkatan anak adalah karena hal ini telah sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

²⁷Eka Susylawati, Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 11 No. 2 2016, 413.

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Sehingga jika melihat mulai dari proses, tujuan, dan dasar yang dipakai oleh Pengadilan Negeri yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadis dan fatwa MUI sebagaimana telah peneliti uraikan di atas, maka tampaknya untuk ke depan masyarakat masih akan tetap melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri karena seakan-akan tidak ada bedanya antara melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t. np, 2003.
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gerhastuti, Kharisma Galu dan Yunanto dan Herni Widanarti, "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam ." *Diponegoro Law Journal*, 2 (Tahun 2017).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- M. Wantu, Fence, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sulistiyawati

- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al Bukhari*. t.tp: Dar Thauqatunnajah, 1422 H.
- Muslim bin Hajjaj, *Sahih al Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.tp.
- Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soedaryo Soiman, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susylawati, Eka, Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 11 No. 2 2016.

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL AL-IHKAM

1. Artikel merupakan karya tulis ilmiah dalam bentuk gagasan konseptual atau hasil penelitian
2. Artikel merupakan karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan di media cetak lain.
3. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab pada kertas A4 dengan 3000 – 7000 kata, 15 -20 halaman, ketentuan penulisan menggunakan Chicago of Style 16th ed.
4. Penulis diharuskan menyerahkan file dan print out-nya dengan menggunakan program microsoft word dengan mengirinkan ke email: al_ihkam@yahoo.com atau melalui portal OJS di : <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/user/register>.
5. Artikel konseptual memuat: (a) judul, (b) nama dan identitas penulis, (c) abstrak (150 kata), (d) kata kunci, (e) pendahuluan, (f) pembahasan, (g) penutup, dan (h) daftar pustaka.
6. Artikel hasil penelitian memuat: (a) judul, (b) nama dan identitas peneliti, (c) abstrak 150 kata), (d) kata kunci, (e) pendahuluan, (f) metode penelitian, (g) hasil penelitian dan pembahasan, (h) kesimpulan, dan (i) daftar pustaka.
7. Kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia menggunakan transliterasi (sebagaimana yang tercantum pada halaman v) dan ditulis miring (*italic*). Contoh, *siyâsî, tajdîd, al-ijtimâ`iyah*.
8. *Foot note* menggunakan susunan sebagai berikut:
 - a. Buku: Nama penulis, koma, judul buku (*italic*), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, halaman (disingkat hlm), titik, nomor halaman, titik.

Contoh: Qâsim Amîn, *Tahrîr al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadîdah* (Kairo: al-Markaz al-`Arabî li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984),. 78.

- b. Jurnal/majalah: Nama penulis, koma, tanda kutip, judul artikel, tanda kutip, koma, nama jurnal/majalah (*italic*), koma, volume, koma, nomor, koma, kurung buka, bulan terbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman (langsung menuliskan halaman), titik, nomor halaman, titik.

Contoh: David Sagiv, "Judge Ashmawi and Militan Islam in Egypt", *Middle Eastern Studies*, Vol. 28, No. 3 (July, 1992),. 86.

- c. *Website*: Nama penulis, koma, tanda kutip, judul artikel/judul tulisan, tanda kutip, koma, sumber tulisan (*italic*), koma, edisi penulisan, titik dua, alamat *website*, titik.

Contoh: Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205> dikat id:16. (diakses tanggal 23 Juni 2003)

- d. Karya terjemahan: nama penulis, koma, judul (*italic*), koma, kata terj., penerjemah, kurung buka, tempat penerbit, koma, nama penerbit, koma, tahun, kurung tutup, koma, hlm., koma, nomor halaman.

Contoh: C. Barker, *Cultural Studies; Teori dan Praktik*, terj. Tim Kunci Cultural Studies Center (Yogyakarta: Bentang, 2005),. 45.

- e. Koran: Nama penulis, koma, judul (dalam tanda kutip), koma, nama koran (*italic*), kurung buka, tanggal, bulan, dan tahun terbitan, kurung tutup), koma, titik., nomor halaman, dan titik.

Contoh: Muhammadun, "Spirit Sadar Regenerasi Mandela", *Jawa Pos* (7 Desember 2013),. 4.

- f. Tesis/disertasi: nama, koma, judul (dalam tanda kutip), kurung buka, skripsi, tesis MA atau disertasi doktor/Ph.D, koma, nama perguruan tinggi, tempat perguruan tinggi, tahun penulisan skripsi, tesis atau disertasi, kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik.

Contoh: Ljubica Malinajdovska, "The Acculturation of Macedonian Immigrants in the United States" (Disertasi Ph.D, the Kent State University College and Graduate School of Education, Health, and Human Services, Kent, 2006),. 56.

- g. Dokumen Resmi Pemerintah yang Diterbitkan oleh Suatu Penerbit Tanpa Penulis dan Tanpa Lembaga: judul nama dokumen (*Italic*), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, nomor halaman, titik.

Contoh: *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Arta Duta Mas, 1994),. 12.

- h. Makalah yang Disajikan dalam Pertemuan Ilmiah: nama penulis, koma, judul makalah (*italic*), koma, diikuti pernyataan; Makalah disajikan dalam ... (nama pertemuan), ditulis biasa (tidak miring atau garis bawah), koma, lembaga penyelenggara, kurung buka, tempat penyelenggaraan, titik dua, tanggal bulan dan tahun penyelenggaraan, kurung tutup, koma, nomor halaman, titik.

Contoh: Wildan, *Metodologi Penelitian Wacana Kebudayaan*, makalah disajikan dalam Pelatihan Penelitian Kualitatif bagi Dosen STAIN Pamekasan dan Dosen PTAIS/PTU se Madura, P3M STAIN Pamekasan (Pamekasan: 22 Januari 2013),. 5.

- i. Ensiklopedi: Nama penulis *entry*, koma, tanda kutip buka, judul *entry*, tanda kutip tutup, koma, nama *encyclopaedia*, vol. (volume) (jika ada), ed. (editor), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik.

Contoh: Evan M. Zuesse, "Ritual", dalam *The Encyclopedia of Religion, Vol. 11*, ed. Mircea Eliade (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1995),. 405.

- j. Al-Qur'an: Kata al-Qur'an, koma, nama surat, kurung buka, nomor surat, kurung tutup, titik dua, nomor ayat dan titik.

Contoh: al-Qur'□n, al-Baqarah (2): 34.

Jika yang dikutip berupa terjemahan ayat al-Qur'an atau al-Qur'an dan terjemahnya, maka cara penulisannya ditulis lengkap seperti biasa.

Contoh: Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989),. 119

- K. Sumber yang tidak jelas, jika tempat, nama atau tahun penerbitan tidak ada dalam sebuah buku atau jurnal, maka harus diberi tanda t.tp. (tanpa tempat [penerbit]), t.p. (tanpa [nama] penerbit) dan t.t. (tanpa tahun [penerbitan]). Di samping itu tanda tanya (?) juga harus dipakai, jika salah satu unsur dalam identitas tersebut diragukan karena tidak tertulis dengan jelas.

Contoh: al-Nawâwî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, vol. 5 (t.tp: al-Maktabah al-Salafiyah, 1950),. 34.

H. A. R. Gibb, *Modern Trend in Islam* (Chicago: t.p., 1947),.

67.

M. Hatta, "Politik Sintesa", *Aliran Islam* (Februari, 194?),. 45.

- l. Sumber Arab. Penulisan sumber Arab harus ditransliterasikan dengan mengikuti skema transliterasi Arab-Indonesia. Setiap bagian dalam identitas sumber ditransliterasikan persis seperti aslinya, kecuali nama tempat penerbitannya, disesuaikan dengan nama tempat yang dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Contoh: Abû Ishâq Ibrâhim al-Syirâzî, *Syarh al-Luma'*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1989),. 158-9.

9. Daftar pustaka menggunakan susunan sebagai berikut:

- a. Buku: Nama akhir penulis, koma, nama depan, titik. Judul buku, titik, kota penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun, titik. Contoh: Zuhaylî, Wahbah al-. *Al-Wasith fi Ushûl al-fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Mustaqbah, 1986.
- b. Jurnal: Nama akhir penulis, koma, nama depan, titik, judul tulisan (dalam tanda kutip), titik, nama jurnal (*italic*), koma, nomor, koma volume, kurung buka, bulan, koma, tahun, tutup kurung, titik. Contoh: Hamdany, Deny. "Cultural System of Cirebonese People: Tradition of Maulidan in the

Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)

Kanoman Kraton". *Indonesian Journal of Social Sciences*, volume 4, nomor 1 (July, 2012).

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	= a	ط	= th
ب	= b	ظ	= zh
ت	= t	ع	= `
ث	= ts	غ	= gh
ج	= j	ف	= f
ح	= <u>h</u>	ق	= q
خ	= kh	ك	= k
د	= d	ل	= l
ذ	= dz	م	= m
ر	= r	ن	= n
ز	= z	و	= w
س	= s	ه	= h
ش	= sy	ء	= `
ص	= sh	ي	= y
ض	= dl		
ء			

Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)

Untuk madd dan diftong

â	= a panjang	أَوْ	= aw
î	= i panjang	أَيَّ	= ay
û	= u panjang	إِي	= iy